

ABSTRACT

REGULATION OF THE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ON CONSUMER PROTECTION OF PERSONAL DATA IN PEER TO PEER LENDING (P2P LENDING) TRANSACTION BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY

By:

Rizky Sopiyanti

NIM 193404120

Guidance:

Guidance I : Dede Sri Sudaryanti, S.E., M.Si.

Guidance II : Yuyun Yuniasih, S.E., M.Si.

The objective of the research was to find out the protection of rights to personal data provided by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as an institution that one of the functions is to supervise especially in Peer to Peer Lending (P2P Lending) based on information technology. The research object chosen is the protection of rights to personal data by the providers of online lending and borrowing services to loan recipients. Sources of data used are primary data in the form of data obtained directly from research subjects and secondary data in the laws of perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan regulations, government regulations, books, and journals. Consumer Protection is a forum for consumers and/or the public as a place to exchange information along with services and settlement of consumer complaints against financial institution.

Keywords: Peer to Peer Lening, Consumer Protection, Financial Institution

ABSTRAK

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* (P2P LENDING) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh:

Rizky Sopiyanti

NIM 193404120

Pembimbing I : Dede Sri Sudaryanti, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Yuyun Yuniasih, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi terkhusus dalam layanan pinjam-meminjam (*Peer to Peer Lending*) berbasis teknologi informasi. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam-meminjam *online* kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan pemerintah, buku, serta jurnal. Perlindungan konsumen merupakan wadah bagi konsumen dan/atau masyarakat sebagai tempat bertukar informasi beserta pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen terhadap lembaga keuangan.

Kata kunci: *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Konsumen, Lembaga Keuangan